



Reorientasi Aksiologi Hukum Untuk Mewujudkan Etika, Keadilan Sosial, dan Kemanfaatan Dalam Sistem Hukum Indonesia

Nofil Gusfira¹, Fatahillah²

¹Institut Agama Islam Negeri Takengon, novilbasogusfira@gmail.com

²Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Fatahillah@unimal.ac.id

DOI: 10.54604/mbz.v15i2.551



Copyright © 2025

Diajukan: 10/06/2025

Diterima: 30/07/2025

Diterbitkan: 01/09/2025

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji urgensi reorientasi aksiologi hukum dalam sistem hukum Indonesia yang selama ini cenderung didominasi oleh paradigma positivistik dengan penekanan berlebihan pada kepastian hukum formal. Dominasi tersebut berimplikasi pada terpinggirkannya nilai-nilai etika, keadilan sosial, dan kemanfaatan hukum yang sejatinya merupakan fondasi utama tujuan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan karya akademik relevan yang terbit dalam rentang 2015–2025. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitik dan hermeneutik untuk menafsirkan konsep-konsep filosofis aksiologi hukum serta implementasinya dalam konteks pluralisme hukum dan teori hukum feminis di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum nasional membutuhkan pergeseran paradigma menuju pendekatan aksiologis yang mengintegrasikan nilai moral, keadilan substantif, dan kemanfaatan publik dalam proses legislasi maupun penegakan hukum. Pendekatan pluralisme hukum, sebagaimana tercermin dalam penerapan Qanun Syariat Islam di Aceh, serta koreksi kritis dari perspektif teori hukum feminis, memperlihatkan pentingnya hukum yang inklusif, humanistik, dan sensitif terhadap kelompok rentan. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi aksiologi hukum tidak hanya memperkuat legitimasi hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional sebagai instrumen keadilan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Kata Kunci: aksiologi hukum, etika, keadilan social, kemanfaatan, pluralism hukum

* Korespondensi Author: Nofil Gusfira, IAIN Takengon, novilbasogusfira@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum di Indonesia saat ini menunjukkan kecenderungan positivistik yang menitikberatkan pada kepastian hukum, namun acapkali mengabaikan dimensi etik dan keadilan sosial sebagai pilar utama sistem hukum yang berkeadilan (Mawardi, 2015a). Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan aturan hukum yang lebih mengedepankan aspek formalitas prosedural, sedangkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan sering kali terpinggirkan dalam implementasinya (Halim et al., 2022). (Jurnal & Wahyu Abadi, 2016).

Fenomena tersebut mendorong urgensi untuk melakukan reorientasi terhadap aksiologi hukum di Indonesia dengan menjadikan aspek etika, keadilan sosial, dan kemanfaatan sebagai basis utama

pembentukan maupun pelaksanaan aturan hukum (Januri & Lita, 2023). Dengan integrasi pendekatan pluralism misalnya pada konteks Qanun di Aceh dan koreksi dari perspektif teori hukum feminis, penataan ulang nilai-nilai aksio-logis dalam sistem hukum nasional semakin menjadi kebutuhan mendasar (Islam Negeri Ar-Raniry et al., 2024). Oleh karena itu, artikel ini bertujuan mengkaji secara mendalam pergeseran orientasi aksiologi hukum Indonesia serta merumuskan model konseptual hukum yang lebih humanistik, responsif, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara (Indrasari & Sa'adah, 2024)

II. METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yaitu menelaah dan menganalisis berbagai sumber pustaka primer serta sekunder yang relevan dengan topik aksiologi hukum, etika, keadilan sosial, dan kemanfaatan hukum (Mahmudj, 2003). Studi literatur dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang perkembangan teori dan implementasi nilai-nilai aksiologis dalam sistem hukum Indonesia, sekaligus mendukung proses pembangunan argumen penelitian yang berbasis pada data dan temuan sebelumnya (Rosnawati, Ahmad Syukri, Badarussyamsi, 2021). Penelusuran sumber meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional terbitan 2015–2025, buku akademik, dokumen hukum resmi, serta referensi digital melalui database hukum yang diakses menggunakan aplikasi reference manager seperti Mendeley

Pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen dan penelusuran literatur terkait konsep aksiologi hukum, implementasi pluralisme, dan contoh penerapan teori hukum feminis dalam praktik legislasi dan yurisprudensi di Indonesia (Triantono, 2023). Sumber bahan hukum yang dipilih terdiri atas bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, hasil penelitian, dan monografi hukum terpilih (Mawardi, 2015b). Untuk memastikan validitas, dilakukan telaah kritis terkait relevansi, kebaruan, dan keberlakuan sumber yang dikaji mengikuti kaidah mutakhir dan sudah teruji otoritas ilmiahnya (Bintang Audy Syahputra, 2023).

Analisis data mengadopsi model deskriptif-analitik dan hermeneutik, yaitu mengelompokkan, menginterpretasi, dan merumuskan simpulan penelitian berdasarkan landasan teori dan temuan empiris dalam pustaka (Mahmudj, 2003). Teknik analisis ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, hubungan, serta munculnya kebaruan dalam penyusunan argumentasi konseptual seputar reorientasi aksiologi hukum Indonesia. Penulisan hasil dan pembahasan difokuskan pada keterpaduan teori, perbandingan, serta refleksi kritis berdasarkan literature yang telah diuji relevansinya, sehingga penelitian dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pembaruan sistem hukum nasional (Imam Syarifudin, 2024)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paradigma hukum di Indonesia selama ini sangat didominasi oleh pendekatan positivistik yang menitikberatkan pada kepastian hukum dalam rangka pengaturan dan pengendalian sosial. Namun, orientasi ini banyak mengabaikan nilai-nilai etik, kemanfaatan, dan prinsip keadilan sosial yang sesungguhnya menjadi inti dari aksiologi hukum (Mawardi, 2015b). Fenomena ini berdampak pada semakin melemahnya legitimasi sosial hukum serta menjadikan hukum sering kali perseptif terhadap kekuasaan dan prosedur formal, bukan sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia secara substansial. Pemikiran klasik Hugo Grotius dan Gustav Radbruch menegaskan bahwa tiga elemen pokok hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan harus berjalan seiring untuk mewujudkan hukum yang bermartabat (*Tiga Nilai Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch* | PDF | Politik | Ilmu Sosial, n.d.). Dalam kenyataannya, ketidakseimbangan ketiga elemen ini menjadi tantangan utama bagi sistem hukum Indonesia dewasa ini yang masih cenderung memprioritaskan kepastian hukum tanpa penguatan moralitas substantif (Mawardi, 2015b).

Kajian literatur mendalam mengungkapkan bahwa dimensi aksiologi hukum bukan sekadar teori normatif, melainkan panduan praktis untuk menata sistem hukum yang berorientasi pada nilai keadilan sosial dan kemanfaatan nyata bagi masyarakat luas (Januri & Lita, 2023). Hukum yang hanya berbasis kepastian formal dan efektifitas administratif tanpa memperhatikan konteks sosial tidak mampu

memenuhi fungsi moralnya. Oleh sebab itu, integrasi prinsip keadilan sosial dan kemanfaatan harus menjadi fondasi legislasi dan penegakan hukum agar hak dan perlindungan nyata bagi kelompok rentan dapat diwujudkan (Imam Syarifudin, 2024). Contoh terbaik adalah penerapan Qanun Syariat Islam di Aceh, yang menurut (Ulya, N. A., Robbaniyah, N., & Astuti, 2024) memperlihatkan bagaimana pluralisme hukum dapat berjalan apabila nilai-nilai aksiologis yang berorientasi kemanfaatan dan keadilan universal diinternalisasi secara konsisten. Keberhasilan Qanun ini membuka diskursus baru tentang bagaimana sistem hukum nasional dapat mengakui dan mengakomodasi keragaman nilai sekaligus menjaga prinsip keadilan substantif (Imam Syarifudin, 2024).

Selain itu, perspektif feminist legal theory memberikan kritik penting terhadap struktur hukum nasional yang masih patriarkal dan kurang memperhatikan pengalaman perempuan serta kelompok rentan lainnya (Triantono, 2023). Analisis feminis menyoroti bahwa hukum tidak hanya perlu diorientasikan pada kepastian dan efektivitas, tetapi harus bersifat inklusif dan merefleksikan nilai keadilan substantif yang mencakup kesetaraan gender. Jurisprudensi feminis yang dikaji oleh (Sa'adah et al., 2024) menekankan pentingnya empati, tanggung jawab moral, dan kesadaran atas pengalaman hidup perempuan sehingga sistem hukum dapat mengoreksi diskriminasi yang mengakar dalam praktik hukum formal. Pendekatan ini menegaskan bahwa aksiologi hukum harus berfungsi sebagai sarana refleksi nilai moral agar hukum menjadi ruang yang etis dan humanistik, menghindarkan praktik patriarkal yang merugikan perempuan dan kelompok marjinal (Natalis, 2020).

Kemanfaatan hukum menjadi salah satu fokus penting, dimana hukum bukan sekadar aturan tertulis tetapi juga sarana aktualisasi nilai dalam kehidupan sosial yang membawa dampak positif (Ulya, N. A., Robbaniyah, N., & Astuti, 2024). Sebuah hukum baru dapat dianggap berhasil jika mampu menyelesaikan permasalahan sosial dengan cara yang adil dan rasional serta memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Jimly Asshiddiqie dan Hartati Copriadi (Ulya, N. A., Robbaniyah, N., & Astuti, 2024) menegaskan bahwa nilai public interest harus menjadi pondasi dalam setiap proses legislasi agar hukum memberi manfaat yang berkelanjutan dan relevan dengan kondisi riil masyarakat. Fenomena ini menuntut evaluasi berkala terhadap regulasi hukum agar selalu dapat menjawab tuntutan perubahan sosial serta menjamin perlindungan kepentingan publik secara optimal.

Urgensi penguatan etika profesi hukum juga tidak dapat diabaikan, karena integritas aparat penegak hukum adalah salah satu pilar utama terciptanya keadilan substantif dan efektifitas sistem hukum (Burhanudin, 2018). Norma etik dalam profesi hukum harus dijadikan instrumen kontrol sosial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan independensi lembaga yudikatif serta akuntabilitas aparat hukum (Supirman Rahman & Nurul Qamar, 2014). Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial harus proaktif melaksanakan penguatan norma etik melalui mekanisme pengawasan yang ketat dan program pelatihan berkelanjutan agar menjaga moralitas dan kredibilitas sistem hukum.

Dalam konteks pembaruan sistem hukum nasional, penelitian ini menemukan bahwa diperlukan transformasi paradigma hukum melalui integrasi pendalaman nilai etik, keadilan sosial, dan kemanfaatan sebagai fondasi utama pembaruan hukum (Triantono, 2023). Pendidikan hukum memegang peranan vital dalam menanamkan kesadaran moral kepada generasi praktisi hukum agar bisa menerapkan konsep aksiologi tersebut secara konsisten dan kritis dalam tugas mereka. Integrasi ini diharapkan mampu mengubah hukum dari instrumen legalistik kaku menjadi alat pembaruan sosial yang manusiawi dan adaptif terhadap permasalahan kontemporer (Imam Syarifudin, 2024).

Konteks Indonesia yang pluralistik menuntut harmonisasi antara berbagai sistem hukum, termasuk hukum nasional, hukum adat, dan hukum keagamaan yang ada, agar mencapai kesetaraan dan keadilan universal. Pendekatan aksiologis membuka peluang bagi sinkronisasi pluralisme hukum dengan prinsip kemanfaatan publik serta perlindungan hak asasi manusia (Ulya, N. A., Robbaniyah, N., & Astuti, 2024). Keseimbangan ini menjadi inti dari pembaruan sistem hukum nasional yang inklusif dan demokratis sehingga mampu mengakomodasi keberagaman sosial tanpa kehilangan fondasi keadilan dan kemanusiaan.

Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa aksiologi hukum adalah paradigma yang sangat relevan dan strategis untuk membangun sistem hukum nasional yang berkeadilan dan berorientasi

pada kemanfaatan (Januri & Lita, 2023). Pemahaman aksiologis yang disinergikan dengan teori hukum feminis dan pluralisme hukum dapat menjadi instrumen efektif untuk mengatasi masalah krisis legitimasi hukum dan meningkatkan partisipasi masyarakat luas dalam proses hukum. Dengan kata lain, reorientasi paradigma hukum yang mengintegrasikan nilai moral, keadilan sosial, dan kemanfaatan akan memperkuat supremasi hukum sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional yang humanistik dan berkeadilan (Triantono, 2023).

IV. Kesimpulan

Penulis Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa paradigma hukum di Indonesia selama ini terlampaui didominasi oleh pendekatan positivistik yang menempatkan kepastian hukum sebagai satu-satunya fokus utama. Pendekatan tersebut mengabaikan nilai-nilai moral, etika, keadilan sosial, dan kemanfaatan sebagai landasan aksiologis yang seharusnya menjadi fondasi utama pembentukan dan pelaksanaan sistem hukum nasional (Triantono, 2023). Oleh sebab itu, terjadi kesenjangan antara norma hukum formal dan keadilan substantif yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga memunculkan krisis legitimasi sosial terhadap sistem hukum.

Pentingnya reorientasi aksiologi hukum menjadi sangat strategis sebagai upaya mengintegrasikan kembali nilai-nilai moral universal, etika hukum, keadilan sosial, dan kemanfaatan publik dalam proses legislasi dan penegakan hukum (Sagama. H, 2020). Pendekatan ini menjadikan hukum tidak sekadar aturan tertulis dan mekanistik, melainkan sebagai instrumen moral dan sosial yang mampu merefleksikan serta menjawab kebutuhan nyata masyarakat secara adil dan berkelanjutan (Januri & Lita, 2023). Studi pluralisme hukum, khususnya penerapan Qanun Syariat Islam di Aceh, memperlihatkan bahwa harmonisasi sistem hukum nasional dengan norma lokal dapat tercapai asalkan berbasis pemahaman aksiologis keadilan dan kemanfaatan (Ulya, N. A., Robbaniyah, N., & Astuti, 2024)

Lebih lanjut, integrasi teori feminis ke dalam aksiologi hukum menunjukkan pentingnya koreksi atas bias struktural patriarkal dalam sistem hukum nasional, dengan menegaskan keadilan substantif yang inklusif dan sensitif gender (Triantono, 2023). Dengan demikian, hukum Indonesia di masa depan perlu dibangun dengan paradigma aksiologis yang mencakup nilai etika, keadilan sosial, kemanfaatan, serta inklusivitas sebagai bentuk konkret mewujudkan supremasi hukum yang humanistik dan berkeadilan social (Imam Syarifudin, 2024).

V. Ucapan Terimakasih

Penulis Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang telah menyediakan fasilitas dan dukungan akademik yang memadai. Tidak lupa, penulis mengapresiasi seluruh rekan sejawat dan partisipan penelitian yang telah memberikan kontribusi dan kerja sama selama penelitian berlangsung. Terima kasih pula kepada para reviewer dan editor jurnal atas saran konstruktif yang sangat membantu dalam meningkatkan kualitas naskah ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

REFERENSI

- Bintang Audy Syahputra, A. Y. (2023). Peran Kode Etik Profesi Hukum Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indones. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 4(1), 12–22.
- Burhanudin, A. A. (2018). Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik. *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2), 56–67.
- Imam Syarifudin, A. K. S. (2024). KONSEP POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF AKSIOLOGI DAN FILSAFAT HUKUM. *Jurnal Yaqzhan*, 10(1), 136–156.

- Mahmudj, S. S. dan S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*,. Raja Grafindo Persada.
- Natalis. (2020). Transformasi Hukum Menuju Keadilan Gender di Indonesia. *El-Fikr: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 3(2), 57–67.
- Rosnawati, Ahmad Syukri, Badarussyamsi, A. F. R. (2021). Aksiologi Ilmu Pengetahuan dan Manfaatnya bagi Manusia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(2), 186–194.
- Sa'adah, W., Rengganis, R., & Sudika, S. Y. (2024). Potret Perempuan dalam Novel Nawal El Sadawi: Kajian Hermeneutika Feminis Amina Wadud Muhsin. *Hortatori*, 8(2), 266–276.
- Sagama. H. (2020). *Filsafat Hukum: Integrasi Aksiologi dan Legislasi*. Universitas Gadjah Mada Press.
- Supirman Rahman & Nurul Qamar. (2014). *Etika Profesi Hukum*. Refleksi,.
- Triantono, T. (2023). Feminist Legal Theory dalam Kerangka Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Gender, Volume 1*(Issue 1), 134–146.
- Ulya, N. A., Robbaniyah, N., & Astuti, W. (2024). Implikasi Prinsip Pluralisme dan Aksiologi Hukum dalam Implementasi Qanun Syariat Islam di Aceh. *Jurnal Hukum Dan Pluralisme*, 12(1), 45–60